BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 180 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 271 Tahun 2023 tentang rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner

12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
17. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
21. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2.....6

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.254.990.346.530,- bertambah sebesar Rp276.985.925.059,- sehingga menjadi Rp1.531.976.271.589,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
   a. Semula Rp1.172.381.925.890,-
   b. Bertambah Rp167.439.313.660,-
   c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.339.821.239.550,-
2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp1.249.990.346.530,-
   b. Bertambah Rp270.537.925.059,-
   c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.520.528.271.589,-
3. Pembiayaan daerah
   a. Penerimaan pembiayaan
      1) Semula Rp 82.608.420.640,-
      2) Bertambah Rp109.546.611.399,-
      3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp192.155.032.039,-
   b. Pengeluaran pembiayaan
      1) Semula Rp 5.000.000.000,-
      2) Bertambah Rp 6.448.000.000,-
      3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.448.000.000,-
   c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp180.707.032.039,-
   d. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

. Pendapatan asli daerah
   1) Semula Rp170.366.361.427,-
   2) Bertambah Rp4.375.758.490,-
   3) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp174.742.119.917,-

Pendapatan transfer
1) Semula Rp985.349.964.463,-
2) Bertambah Rp168.899.155.170,-
3) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.154.249.119.633,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp16.665.600.000,-
2) Berkurang (Rp5.835.600.000,-)
3) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp10.830.000.000,-.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah
   1) Semula Rp57.968.319.064 ,-
   2) Bertambah Rp0.00,-
   3) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp57.968.319.064,-

Dipindai dengan CamScanner

b. Retribusi daerah
   1) Semula Rp9.034.466.524,-
   2) Bertambah Rp0.00,-
   3) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp9.034.466.524,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
   1) Semula Rp8.774.113.617,-
   2) Bertambah Rp274.273.383,-
   3) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp9.048.387.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
   1) Semula Rp93.152.117.074,-
   2) Bertambah Rp1.401.345.148,-
   3) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp94.553.462.222,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. Transfer pemerintah pusat
   1) Semula Rp892.768.633.000,-
   2) Bertambah Rp158.049.155.170,-
   3) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.050.817.788.170,-
b. Transfer antar daerah
   1) Semula Rp92.581.331.463,-
   2) Bertambah Rp10.850.000.000,-
   3) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp103.431.331.463,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a. Pendapatan hibah
   1) Semula Rp16.665.600.000,-
   2) Berkurang (Rp5.835.600.000,-)
   3) Jumlah hibah setelah perubahan Rp10.830.000.000,-.
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   1) Semula Rp0,-
   2) Bertambah Rp 0,-
   3) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasi
   1) Semula Rp950.001.421.352 ,-
   2) Bertambah Rp137.153.368.745,-
   3) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.087.154.790.097,-
b. Belanja modal
   1) Semula Rp77.824.148.883,-
   2) Bertambah Rp107.614.993.396,-
   3) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp185.439.142.279,-
c. Belanja tidak terduga
   1) Semula Rp14.075.963.693,-
   2) Bertambah Rp12.528.430.018,-
   3) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.604.393.711,-
. Belanja transfer
   1) Semula Rp208.088.812.602,-
   2) Bertambah Rp13.241.132.900,-
   3) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp221.329.945.502,-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
   a. Belanja pegawai
      1) Semula Rp558.229.101.886,-
      2) Berkurang (23.055.909.443,-)
      3) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp535.173.192.443,-
   b. Belanja barang dan jasa
      1) Semula Rp351.827.519.478,-
      2) Bertambah Rp126.901.541.678,-
      3) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp478.729.061.156,-
   c. Belanja subsidi
      1) Semula Rp750.000.000,-
      2) Bertambah Rp1.192.200.000,-
      3) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.942.200.000,-
   d. Belanja hibah
      1) Semula Rp39.194.799.988,-
      2) Bertambah Rp30.606.225.510,-
      3) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp69.801.025.498,-
   e. Belanja bantuan sosial
      1) Semula Rp
      2) Bertambah Rp1.509.311.000,-
      3) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp1.509.311.000,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
   a. Belanja modal tanah
      1) Semula Rp0,00,-
      2) Bertambah Rp1.300.000.000,-
      3) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp1.300.000.000,-
   b. Belanja modal peralatan dan mesin
      1) Semula Rp19.396.419.061,-
      2) Bertambah Rp48.718.600.904,-
      3) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp68.115.019.965,-
   c. Belanja modal bangunan dan gedung
      1) Semula Rp18.978.518.771,-
      2) Bertambah Rp8.128.068.642,-
      3) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp27.106.587.413,-
   d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
      1) Semula Rp36.853.113.661,-
      2) Bertambah Rp47.046.454.850,-
      3) Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp83.899.568.511,-
   e. Belanja modal aset tetap lainnya
      1) Semula Rp2.596.097.390,-
      2) Bertambah Rp2.421.869.000,-
      3) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp5.017.966.390,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
   a. Semula Rp14.075.963.693,-,-
   b. Bertambah Rp12.528.430.018,-
   c. Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp26.604.393.711,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
   a. Belanja bagi hasil
      1) Semula

Dipindai dengan CamScanner

1) Semula Rp 5.246.462.502,-
2) Bertambah Rp0,00,-
3) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp5.246.462.502

b. Belanja bantuan keuangan.
1) Semula Rp202.842.350.100,-
2) Bertambah Rp13.241.132.900,-
3) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp216.083.483.000,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp82.608.420.640,-
2) Bertambah Rp109.546.611.399,-
3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp192.155.032.039,-
b. Pengeluaran pembiayaan.
1) Semula Rp5.000.000.000,-
2) Bertambah Rp6.448.000.000,-
3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.448.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp82.608.420.640,-
2) Bertambah Rp109.546.611.399,-
3) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp192.155.032.039,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a. Penyertaan modal daerah
1) Semula Rp0,00,- bertambah Rp2.400.000.000,- pada PDAM Pancuran Telago Muara Bungo;
2) Semula Rp5.000.000.000 Bertambah Rp9.048.000.000,- pada Bank Jambi
3) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp11.448.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	:	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	:	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
10.	Lampiran X	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11.	Lampiran XI	:	Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12.	Lampiran XII	:	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2023;
13.	LampiranXIII	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2023
14.	LampiranXIV	:	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2023;
15.	Lampiran XV	:	Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023;
16.	LampiranXVI	:	Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggarab 2023

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Oktober 2023

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR (3 – 32 / 2023) TANGGAL 3 OKTOBER 2023

Dipindai dengan CamScanner